



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 47-K/PM I-02/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Puji Hartono
Pangkat/NRP : Praka/31970487251076
Jabatan : Ta Denjasa I-44-13
Kesatuan : Bekangdam-I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Belawan, 30 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam-I/BB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/218-10/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 2 April 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/47/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/58/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 28 April 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/33/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 2 April 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengulangan Desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Absensi an. Praka Puji Hartono terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d 18 Nopember 2010.
 - b. 2 (dua) lembar Biodata an. Praka Puji Hartono.
 - c. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medn No. Put / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.
 - d. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. BHT / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.
 - e. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan No.Put / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.
 - f. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/562/V/2015 tanggal 26 Mei 2015
2. Nomor : B/690/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
3. Nomor : B/1294/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Ka Bekangdam I/BB Nomor : B/1294/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Praka Puji Hartono NRP 31970487251076, Ta Denjasa I-44-13 Bekangdam I/BB, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/33/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 2 April 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan September tahun 2000 empat belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-016 / A-14 /1 / 2015 /1/5 tanggal 22 Januari 2015 di kesatuan Bekangdam-I/BB Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinan di Bekangdam-I/BB dengan pangkat Praka NRP 31970487251076 jabatan Ta Denjasa Ang 1-44-13.
2. Bahwa Saksi-I Sertu Ferry Ginting dan Saksi-II Koptu Nimanta Ketaren mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan mencari ketempat-tempat sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-016 / A-14 /1 / 2015 /1/5 tanggal 22 Januari 2015 berturut-turut selama 144 (seratus empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang pertama pada tahun 2008 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put / 88-K/ PM I-02 / AD / V / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan yang kedua pada tahun 2010 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan No Put / 123-K / PM I-02 / AD / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut sudah Terdakwa jalani sesuai Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 942 / XI / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang penyerahan Terpidana An. Praka Puji Hartono NRP 31970487251076 Ta Denjasa Ang 1-44-13 Bekangdam-I/BB, namun Terdakwa kembali melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal-88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fery Ginting.
Pangkat/NRP : Sertu/21090018140988.
Jabatan : Ba Denjasa Ang 1-44-13.
Kesatuan : Bekangdam-I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 28 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Denjasa Ang 1-44-13 Jl. Dodik Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat pertama kali masuk Staf Urdal Denjasa Ang 1-44-13 Bekangdam-I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonif-100/Raider, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib saat melaksanakan Upacara Bendera dan apel pagi di Kesatuan Denjasa Ang 1-44-13.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB dan tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan mencari tempat-tempat sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
5. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang pertama pada tahun 2008 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put / 88-K/ PM 1-02 / AD / V / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dengan pidana penjara seumur hidup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan dan yang kedua berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan No Put / 123-K / PM I-02 / AD / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan pidana penjara seiam 6 (enam) bulan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nimanta Ketaren.
Pangkat/NRP : Koptu/31970389321075.
Jabatan : Ta Provost Denjasa Ang 1-44-13.
Kesatuan : Bekangdam-I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Purwobinangun, 17 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karang Rejo Dsn. Serba jadi Kec. Stabat Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat masuk dan berdinis di Denjasa Ang 1-44-13 Bekangdam-I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonif-100/Raider, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib saat melaksanakan Upacara Bendera dan apel pagi di Kesatuan Denjasa Ang 1-44-13 yang diambil oleh Dandenas.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB dan tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa seiam melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan mencari ketempat-tempat sering dkunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tidak pidana melakukan ketidak hadrian tanpa ijin yang pertama pada bulan Juli 2007 pernah dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di RTM seiam 5 (lima) bulan penjara dan yang kedua pada bulan Mei 2010 Terdakwa kembali melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kabekangdam-I/BB dan Terdakwa sudah menjalani hukumannya di RTM seiam 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai surat dari Ka Bekangdam I/BB Nomor : B/1294/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar Absensi an. Praka Puji Hartono terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d 18 Nopember 2010.
2. 2 (dua) lembar Biodata an. Praka Puji Hartono.
3. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medn No. Put / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. BHT / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.
5. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan No.Put / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Absensi an. Praka Puji Hartono terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d 18 Nopember 2010, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Biodata an. Praka Puji Hartono, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medn No. Put / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. BHT / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan No.Put / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Bekangdam-I/BB dengan pangkat Praka NRP 31970487251076 jabatan Ta Denjasa Ang 1-44-13.
2. Bahwa benar Saksi-I Sertu Ferry Ginting dan Saksi-II Koptu Nimanta Ketaren mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan mencari ketempat-tempat sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-016 / A-14 / 1 / 2015 / 1/5 tanggal 22 Januari 2015 berturut-turut selama 144 (seratus empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
6. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tidak pidana melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang pertama pada tahun 2008 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put / 88-K/ PM I-02 / AD / V / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan yang kedua pada tahun 2010 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan No Put / 123-K / PM I-02 / AD / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut sudah Terdakwa jalani sesuai Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 942 / XI / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang penyerahan Terpidana An. Praka Puji Hartono NRP 31970487251076 Ta Denjasa Ang 1-44-13 Bekangdam-I/BB, namun Terdakwa kembali melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Bekandam-I/BB dengan pangkat Praka NRP 31970487251076 jabatan Ta Denjasa Ang 1-44-13.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 2 April 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/ Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/ perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-I Sertu Ferry Ginting dan Saksi-II Koptu Nimanta Ketaren mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dengan mencari ketempat-tempat sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam-I/BB tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam-I/BB sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-016 / A-14 /1 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 /1/5 tanggal 22 Januari 2015 berturut-turut selama 144 (seratus empat puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak tindak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau ketika apabila melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan Adat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tidak pidana melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang pertama pada tahun 2008 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put / 88-K/ PM I-02 / AD / V / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan yang kedua pada tahun 2010 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan No Put / 123-K / PM I-02 / AD / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut sudah Terdakwa jalani sesuai Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B / 942 / XI / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang penyerahan Terpidana An. Praka Puji Hartono NRP 31970487251076 Ta Denjasa Ang 1-44-13 Bekangdam-I/BB, namun Terdakwa kembali melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman dari putusan tersebut belum lewat dari lima tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan untuk berdinas kembali pada hakekatnya menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi mental disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

3. Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang pertama pada tahun 2008 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Put / 88-K/ PM I-02 / AD / V / 2008 tanggal 09 Mei 2008 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan yang kedua pada tahun 2010 berdasarkan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan No Put / 123-K / PM I-02 / AD / X / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan pidananya telah selesai dijalani.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Absensi an. Praka Puji Hartono terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d 18 Nopember 2010.
 2. 2 (dua) lembar Biodata an. Praka Puji Hartono.
 3. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan No. Put / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.
 4. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. BHT / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.
 5. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan No. Put / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.
 6. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.
- Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) Ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Puji Hartono, Praka NRP 31970487251076, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Absensi an. Praka Puji Hartono terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2010 s/d 18 Nopember 2010.
 - b. 2 (dua) lembar Biodata an. Praka Puji Hartono.
 - c. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan No. Put / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.
 - d. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap No. BHT / 88-K / PM I-02 / AD / V / 2008 an. Praka Puji Hartono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan No.Put / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.

f. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap No. AMKHT / 123-K / PM I-02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, SH, Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, SH.,MH, Mayor Chk NRP 11980001820468, dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Mayor Sus NRP 520868, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, SH, Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Reza Yanuar, SE, SH, Kapten Chk NRP 11020016490177, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

L.M. Hutabarat, SH.,MH
Mayor Chk NRP 11980001820468

Immanuel P. Simanjuntak, S.H
Mayor Sus NRP 520868

Panitera

Reza Yanuar, SE, SH
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)